

# Gagasan Selo Soemardjan tentang Otonomi Desa Adat<sup>1</sup>

*Selo Soemardjan  
(Universitas Indonesia)*

## Adat dan Desa

Sebelum dipaksa oleh Undang-undang No.5/1999 tentang Pemerintah Desa maka pemerintah desa merupakan refleksi dari adat yang hidup di dalam masyarakatnya. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat desa merupakan suatu persatuan dari dua faktor sosial yang saling memerlukan dan saling memperkuat. Masyarakat adat memilih dari para warganya orang-orang yang dipercayai dan menurut rumus-rumus adat demi keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Orang Jawa mengatakan bahwa pemerintah desa wajib memimpin masyarakatnya untuk menciptakan dan melestarikan keadaan di dalam desa yang *tata tentrem kerta raharja* (teratur, tenang, sejahtera, bahagia).

Peranan adat dalam kehidupan masyarakat desa dan dalam tata kerja pemerintahannya adalah amat vital sehingga perlu diuraikan – meskipun dengan singkat-manfaatnya bagi masyarakat luas dan pemerintahannya.

Pertama-tama perlu dipahami bahwa adat adalah seperangkat nilai-nilai dan peraturan-peraturan sosial yang timbul dan tumbuh dari pengalaman hidup suatu masyarakat. Selama hidupnya masyarakat itu mengalami aneka kejadian

yang menggembirakan dan menyedihkan serta yang memperkokoh dan merusak keadaan *tata tentrem kerta raharja*. Pengalaman hidup masyarakat inilah yang menjadi sumber nilai-nilai adat.

Oleh karena berpuh-puluh juta penghuni bumi Indonesia hidup dan bertempat tinggal di daerah masing-masing yang berbeda-beda sifatnya, maka setiap golongan penduduk menciptakan tata-hidup yang sesuai dengan pengalaman dalam lingkungan alamnya. Ada lingkungan yang berupa gunung, tanah datar, pantai, tanah basah, tanah kering, pulau besar, pulau kecil, hutan dan sebagainya. Kemajemukan sifat lingkungan alam itu mengakibatkan terciptanya tata hidup yang berbeda-beda atau majemuk adanya.

Tata hidup masyarakat dengan alat-alatnya yang digunakan untuk bertahan hidup dan mengembangkannya di dalam lingkungan alam dalam istilah asing dinamakan teknologi.

Namun setelah masyarakat tumbuh dan berkembang dalam hubungannya antara warga dan antara warga dan komunitas (masyarakat kecil), timbullah kekuatan-kekuatan sosial yang menguntungkan dan merugikan kehidupan bersama dalam komunitas itu. Kekuatan sosial yang positif dan menguntungkan adalah misalnya gotong-royong, kekeluargaan, kejujuran, kemanusiaan, toleransi atau *tepo selira* dan sebagainya. Adapun kekuatan yang negatif dan merugikan adalah misalnya watak serakah, curang, pelit, sikap mau menang sendiri, tidak menghargai kepentingan orang lain dan sebagainya. Untuk memperkuat dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang positif dan mengendalikan kekuatan-kekuatan yang negatif itu demi kelestarian *tata tentrem kerta raharja* semuanya dituangkan menjadi peraturan-peraturan yang mengikat semua warga masyarakat. Peraturan-peraturan yang tidak tertulis itulah yang dinamakan adat (Bahasa Jawa: *adate* berarti yang biasanya terjadi).

Teknologi dan adat bersama-sama menjadi kebudayaan masyarakat. Teknologi dinamakan kebudayaan material dan adat non-material.

Kebudayaan masyarakat itu diekspresikan dalam bentuk bahasa, upacara-upacara, tata busana, arsitektur rumah, sistem perkawinan, hubungan di dalam keluarga, dan sistem pemerintahan.

Karena perbedaan-perbedaan lingkungan alam yang membawakan perbedaan-perbedaan lingkungan sosial maka di Indonesia tumbuh kebudayaan, termasuk teknologi dan adat, yang berbeda-beda pula. Keanekaragaman budaya di dalam masyarakat Indonesia itu merupakan pluralitas budaya.

Suatu golongan masyarakat yang menganut kebudayaan yang pada pokoknya sama dinamakan suku bangsa. Perlu diperhatikan bahwa wadah kebudayaan adalah suku, bukan daerah. Ada suku bangsa yang relatif kecil saja dengan tata-hidup yang "*inward oriented*" (mengarah ke dalam dirinya) lagipula menempati daerah yang kecil pula. Suku bangsa kecil itu dinamakan dengan bahasa Inggris "*tribe*".

Sebaliknya ada suku bangsa yang warganya berjumlah jutaan, bahkan puluhan juta, lagipula bermukim menyebar

<sup>1</sup> Tulisan ini telah diterbitkan dalam Jurnal Antropologi Indonesia 25(65): 97-103

luas, seperti misalnya suku bangsa Jawa, Sunda, Minangkabau, Aceh, Batak, Bugis. Suku bangsa-suku bangsa besar itu dalam ilmu antropologi disebut *ethnic group* (kelompok budaya).

Untuk keperluan keakraban dalam hubungan sosial, terutama untuk keperluan pemerintahan adat, para warga suatu suku bangsa yang bermukim berdekatan membentuk desa. Dengan demikian suatu suku bangsa besar dapat meliputi ratusan atau ribuan desa dengan masing-masing desa mencakup masyarakat lokal dengan kebudayaan suku bangsa yang sama. Karena kemajemukan budaya dan desa itu, maka lembaga (*social institution*) yang di sini dinamakan "desa" itu di tiap-tiap daerah suku bangsa menyandang nama berbeda-beda pula, seperti *negari*, kampung, marga, hutan, banjar dan sebagainya. Dalam Undang-undang No. 5/1979 semuanya itu diberikan satu nama yang sama, yaitu "desa" (mengikuti nama di pulau Jawa) dengan nama "dusun" buat daerah bagian di dalamnya.

Di dalam tulisan ini yang penting selanjutnya adalah hubungan antara adat (bagian non-material dalam kebudayaan suku bangsa) dan pemerintah desa.

#### Adat dan pemerintah desa

Kemajemukan (*plurality*) adat dan desa sebenarnya tidak hanya merupakan hasil perbedaan perkembangannya dalam hubungan dengan lingkungan alam, akan tetapi setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia juga karena pengaruh lingkungan sosialnya. Pengaruh lingkungan sosial pada masyarakat adat datang dari berbagai sumber, terutama sumber agama dan sumber kota.

Agama membawa ajaran spiritual, sosial dan budaya yang berpengaruh pada kebudayaan dan adat suatu masyarakat.

Tampaknya faktor toleransi sosial dan budaya yang terkandung di dalam sebagian terbesar kebudayaan-kebudayaan suku bangsa dapat menyelaraskan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai adat setempat. Di dalam masyarakat Bali nilai-nilai adat dan agama Hindu Dharma dapat melebur dalam banyak upacara sehingga sukar sekali untuk

dipisahkan unsur adat dari unsur agama. Mengenai agama Kristen, khususnya Kristen Katolik, pengaruhnya pada adat setempat bertambah besar semakin lama beradanya agama itu di tempat dan semakin kuat usaha misionaris membudayakan ajaran agamanya ke dalam masyarakat di sekitarnya. Contoh dari agama Katolik yang relatif mendalam pengaruhnya pada adat setempat adalah di sebagian besar desa-desa di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dengan Kristen Protestan di sebagian daerah propinsi Sulawesi Utara.

Penduduk Negara Republik Indonesia menurut dugaan yang tidak berdasarkan angka statistik: 87% beragama Islam. Seperti di Bali antara agama Hindu Dharma dan adat maka peleburan budaya terdapat amat kuat antara agama Islam dan adat di daerah Aceh. Di daerah lain boleh dikatakan bahwa agama Islam berpengaruh mendalam dalam masyarakat di sekitar pondok-pesantren, terutama kalau ulamannya tersohor dan dihormati oleh masyarakat di sekitarnya.

Ukuran sosiologis untuk menilai sampai berapa jauh ajaran suatu agama mempengaruhi kebudayaan setempat dapat dipakai seperti berikut. Kedalaman pertama: ajaran agama diikuti orang secara pribadi. Kedalaman kedua: ajaran agama, oleh keluarga, juga dalam hubungan dengan keluarga lain. Kedalaman ketiga: ajaran agama dijadikan unsur (utama) dalam upacara-upacara umum di luar tempat-tempat ibadah.

Kalau pengaruh agama sudah sampai kedalaman ketiga, ajaran-ajarannya perlu mendapat perhatian dalam pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan desa.


Kecuali adat mendapat pengaruh dari agama dapat juga dilihat pengaruh dari arus modernisasi. Pengaruh ini mengalir melalui berbagai saluran seperti: pendidikan formal di sekolah dari SD sampai Universitas, mass media cetak dan elektronik, alat-alat rekreasi elektronik seperti *Video Compact Disc* dan transportasi cepat dan massal. Untuk menyederhanakan faham tentang pengaruh modernisasi dapat kita terima, bahwa di dalam kehidupan yang nyata sumber-sumber modernisasi itu terkonsentrasi dalam masyarakat kota. Sumber-sumber di kota itu kemudian menyalurkan budayanya modern ke kota-kota sedang, selanjutnya ke kota-kota kecil, dan akhirnya bermuara pada masyarakat desa, pertama-tama yang penduduknya yang dominan sudah berpendidikan rata-rata minimal taraf SMU. Faktor lain yang mutlak harus ada untuk

modernisasi adalah listrik yang diperlukan buat menghidupkan alat-alat komunikasi elektronik.

Beda antara kebudayaan adat dan kebudayaan modern adalah bahwa kebudayaan adat berpegangan pada pengalaman hidup yang lampau dan mengutamakan *tata tentrem*, sedang

kebudayaan modern selalu berusaha mengubah faktor-faktor sosial yang lama untuk direformasi menjadi baru. Bahwa dalam proses perubahan sosial terjadi gejolak sosial, hal itu dianggap biasa sebagai "*the price of modern life*".

Beranjak dari anggapan bahwa masyarakat kota merupakan konsentrasi sumber-sumber modernisasi, maka dapat dimengerti bahwa makin dekat suatu desa dengan kota, makin besar pengaruh modernisasi yang diterimanya. Sebaliknya, makin jauh dari kota makin sedikit pengaruh modernisasinya.



Gambar 1

Mungkin gambar 1 dapat lebih menjelaskan kan fenomena kota-desa itu. Gambar ini secara simplistik menyajikan perbandingan antara kadar modernitas dan kadar adat dalam berbagai masyarakat menurut taraf perkembangan kebudayaannya.

### Desa selama orde baru

Sebelum tahun 1967, tahun mulai berlakunya Orde Baru, desa hidup menurut adat yang berlaku sejak desa itu mulai dibentuk jauh di waktu yang lampau. Adat menjiwai kehidupan warganya, masyarakatnya dan pemerintahnya. Desa di zaman Hindia Belanda menurut hukum tidak hanya diakui sebagai “*adat gemeenschap*” (masyarakat adat) tetapi juga sebagai “*adatrechtsgemeenschap*” (masyarakat hukum adat). Dengan demikian desa diakui sebagai badan hukum untuk kepentingan publik (umum) dengan segala hak dan kewajibannya. Atau dengan perkataan lain dengan otonomi yang bersumber pada asal-usulnya.

Salah satu hak yang mendasar (*basic right*) bagi desa adalah hak ulayat atas tanahnya. Hak ulayat atas tanah itu sekaligus mencakup hak atas hutan (desa) di atasnya dan hak atas isi bumi yang dapat digali secara adat oleh para penduduk desa. Berbagai hak desa ini dilepaskan dari tangan desa dengan undang-undang pokok agraria, undang-undang pokok kehutanan dan undang-undang pokok pertambangan. Bagi masyarakat desa tanah bukan sekedar dianggap sebagai sumber penghidupan (pertanian, perkebunan, pertambangan) secara ekonomi saja. Tanah adalah warisan dari para leluhurnya yang dikubur di dalam tanah itu. Masyarakat desa secara spiritual menganggap tanah sebagai jalur hubungan dengan para leluhurnya. Rasa hormat dan terima kasih kepada para leluhur itu dibuktikan dengan menggarap dan memelihara tanah sebaik mungkin. Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat desa secara komunal memberikan dasar yang amat kuat untuk menyelenggarakan hubungan lahir-batin dengan para leluhurnya.

Hak kedua yang mendasar adalah hak masyarakat desa untuk bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan dirinya sendiri (otonomi). Melalui rembug desa atau apa pun namanya yang lain; para kepala keluarga bersama-sama membuat peraturan atau keputusan yang bermanfaat bagi mereka semua. Misalnya mengenai urusan air irigasi, waktu tanam padi, pemberantasan hama tanaman, ronda desa untuk menjaga keamanan umum, dan pemindahan hak tanah dari satu tangan ke tangan lain. Dalam hal ini termasuk wewenang rapat rembug desa untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak tanah. Keputusan rapat rembug desa mengikat semua warga desa, termasuk para kepala keluarga sendiri.

Bilamana ada lowongan kepala desa maka diadakan rapat rembug desa khusus untuk memilih penggantinya. Syarat-syarat untuk menjadi calon kepala desa ditentukan menurut adat yang berlaku. Demikian pula prosedur pemilihan, lagi pula imbalan yang diperlukan bagi kepala desa.

Ada juga desa di mana menurut adat yang berhak hadir

dalam rapat rembug desa adalah para kepala keluarga yang memegang hak menggarap tanah. Sistem yang demikian itu didasarkan pada ketentuan bahwa para kepala keluarga pemegang hak menggarap tanah mempunyai bermacam-macam kewajiban umum (seperti kewajiban membayar pajak tanah) yang tidak dibebankan pada warga desa lain yang tidak memegang hak tanah.

Dari gambaran di atas dapat terlihat, bahwa menurut adat di dalam (kebanyakan) masyarakat desa yang menjadi satuan sosial (*social unit*) yang terkecil adalah keluarga dalam arti keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Berbeda dari masyarakat modern di mana yang menjadi satuan sosial adalah individu atau manusia pribadi.

Hak ketiga adalah hak masyarakat desa untuk memilih kepala desa dan para pembantunya (di Jawa biasanya dinamakan prabot desa). Hak memilih kepala desa menurut peraturan adat sudah disinggung di atas, jadi tidak perlu diulangi di sini.

### Otonomi desa adat

Artikel 93 Undang-undang No. 22/1999 menentukan bahwa “Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD...”

Seperti yang telah diterangkan di atas untuk keperluan praktis artikel ini perlu diartikan bahwa desa, yaitu baik masyarakat maupun pemerintahnya, harus ditempatkan kembali pada adat yang berlaku.

Agar tindakan ini dapat dijalankan dengan efektif dan dapat diterima baik oleh desa tanpa menimbulkan keraguan atau gejolak sosial, pemerintah harus berhati-hati jangan malahan mengulangi kembali ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang No. 5/1999 yang merugikan persatuan pemerintah desa dari masyarakat adatnya. Untuk itu disarankan langkah-langkah seperti berikut:

### Survei adat di pedesaan

Selama berlakunya Undang-undang No.5/1979 dalam masa 20 tahun perlu diketahui perkembangan dan perubahan-perubahan dalam daerah pedesaan, khususnya dengan mengingat gambar di halaman 2 di atas.

Menurut Undang-undang, maka desa yang harus dipulihkan otonomi aslinya adalah desa di luar kota, baik kota besar, sedang dan kecil yang secara resmi sudah ditetapkan menjadi kotamadya. Jadi yang perlu dijadikan sasaran survey adalah masyarakat di desa-desa dan masyarakat yang berbentuk *tribe*.

Survei ini pada pokoknya adalah untuk mengungkapkan secara empiris (menurut keadaan yang nyata) bagaimana bentuk dan sifat adat sebelum tahun 1979 dibandingkan dengan sekarang, yaitu sesudah tahun 1979.

Setelah selesai survei, maka atas dasar hasilnya tiap-tiap

desa dipersilakan memilih sendiri melalui rapat *rembug* desa (sesudah dihidupkan kembali atau diadakan baru unsur-unsur mana dari adat sebelum dan sesudah tahun 1979 hendak dipakai. Usulan survei secara lengkap perlu dibuat.

### **Merasionalkan besar-kecilnya desa**

Banyak desa oleh pemerintah daerah selama berlakunya Undang-undang No.5/1979 dipecah-pecah menjadi desa kecil-kecil untuk memperbanyak jumlah desa yang menerima dana bantuan pembangunan dari pemerintah. Dengan pemecahan desa itu banyak desa yang tidak memenuhi syarat minimal 500 keluarga per desa. Sebaiknya desa-desa yang kecil dipersilakan bergabung dengan desa-desa lain di sekitarnya supaya punya cukup sumber dana alam dan sumber dana manusia untuk memperkuat dan mengembangkan dirinya.

Untuk mempercepat dan mempermudah proses pengefektifan desa ini disarankan agar dana sumbangan pemerintah untuk pembangunan desa ini ditiadakan. Tanpa sumbangan tahunan untuk pembangunan desa diharapkan agar desa-desa yang kecil bergabung menjadi desa yang cukup besar. Sebagai gantinya kepada desa dikembalikan sumber-sumber penghasilannya seperti di bawah ini.

### **Pengembalian sumber-sumber penghasilan desa**

Sumber-sumber alam yang waktu berdirinya suatu desa menjadi sumber penghasilannya, tetapi kemudian diambil oleh negara, perlu dikembalikan. Tidak semua desa mempunyai sumber penghasilan yang sama. Oleh karena itu, dari setiap desa perlu diketahui dengan benar-benar sumber-sumber apa yang pernah dimilikinya dan bagaimana serta kapan lepas dari tangannya.

Secara umum diketahui bahwa sumber alam yang dapat menyumbangkan penghasilan kepada desa adalah yang disebut di bawah ini. Di belakang nominasi sumber alam disebutkan undang-undang yang perlu diubah untuk memungkinkan pemulihan itu.

- 3.1 Hak ulayat atas tanah: U.U. pokok agraria No.5/1960
- 3.2 Hak atas hutan desa: U.U. pokok kehutanan No. 11/1967
- 3.3 Hak pertambangan: U.U. pokok pertambangan No. 9/1985

Mungkin sekali ada sumber-sumber alam lain yang juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa. Dalam hubungan dengan hal ini perlu disebut bahwa ada desa-desa yang membuka pasar. Tetapi, setelah dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang lumayan, pasar itu diklaim oleh pemerintah kabupaten. Hal yang demikian itu perlu dicegah di masa mendatang.

### **Lembaga-lembaga pedesaan**

#### ***Lembaga rembug desa***

Kecuali pengembalian hak ulayat dan hak atas sumber-sumber penghasilan desa di atas yang paling perlu untuk mengoperasionalkan otonomi desa adalah lembaga (*institu-*

*tion*) rembug desa. Di mana masih banyak warga masyarakat desa yang ingat rembug desa, lembaga ini tinggal dihidupkan kembali. Tetapi di mana belum pernah ada lembaga ini, perlu di dalam survey dicari lembaga lain yang fungsinya sama atau hampir sama dengan lembaga rembug desa. Lembaga lain itu perlu dihidupkan kembali selesai lembaga rembug desa.

Usaha menghidupkan kembali lembaga rembug ini dapat dipercayakan kepada kepala desa dengan para pembantunya yang sekarang masih menjabat.

#### ***Lembaga Musyawarah Desa (LMD)***

Lembaga ini di banyak desa tidak berfungsi dan karena itu tidak perlu dilestarikan. Tugasnya membawakan aspirasi masyarakat desa sebenarnya lebih efektif dilakukan oleh lembaga rembug desa.

#### ***Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)***

Lembaga ini tidak disebut dalam undang-undang No. 5/1979, tetapi merupakan kelanjutan dari Lembaga Sosial Desa (LSD) yang dalam masa 1950-an didirikan oleh Menteri Sosial. Dasar administratif LKMD adalah Keputusan Presiden

Di dalam kenyataan LKMD itu ada yang dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga perencana pembangunan desa, tetapi banyak juga yang tidak. Seyogyanya diserahkan kepada rembug desa untuk menentukan apakah LKMD dilestarikan atau tidak. Apabila dilestarikan maka rencana-rencana pembangunan yang dibuat olehnya perlu disahkan oleh rapat rembug desa sebelum diserahkan kepada kepala desa untuk dilaksanakan.

#### ***Kepala desa dan para pembantunya***

Kepala desa dengan para pembantunya (Sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun) yang pada waktu pemulihan kembali otonomi kepada desa masih menjabat dengan sah dapat memegang jabatannya masing-masing sampai habis masa kerja yang sudah ditentukan. Meskipun demikian rapat rembug desa dapat mengambil keputusan lain.

Buat selanjutnya perlu dalam suatu rapat rembug desa dibuatkan keputusan yang menjelaskan bagaimana menurut adat seorang kepala desa harus dipilih (*procedure* pemilihan) dan syarat-syarat apa yang perlu diperhatikan. Demi demokrasi disarankan supaya kepala desa, sekretaris desa dan kepala urusan masing-masing dipilih oleh rapat rembug desa. Selanjutnya disarankan agar kepala dusun dipilih oleh para kepala keluarga di daerah dusunnya dan kemudian disahkan oleh rapat rembug desa. Kecuali kalau menurut adat yang berlaku ada ketentuan lain.

Mengenai lembaga Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) perlu diketahui, bahwa kedua-duanya itu (di mana ada) tidak termasuk lembaga "asal-usul" atau adat. RW (dahulu RK atau Rukum Kampung) dan RT adalah lembaga yang didirikan di zaman pendudukan *Bala Tentara Dai Nippon* mencontoh lembaga *Azazyookai* dan *Tonari Kumi* di negara Jepang. Semula RW dan RT didirikan oleh

para penduduk untuk keperluan mereka bersama, tetapi lambat laun kedua lembaga itu menjadi pembantu pemerintah di atasnya tanpa bayaran. Sebaiknya diserahkan kepada rembug desa untuk mengambil keputusan apakah RW dan RT (sekali lagi: di mana ada) perlu dilestarikan atau tidak.

Mengenai kewajiban kepala desa yang dalam Undang-undang No. 22/1999 diberikan kepadanya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di dalam masyarakat desanya disarankan agar pengaturan dan pelaksanaan kewajiban ini dibicarakan dengan Mahkamah Agung agar tidak mengganggu jalannya sistem pengadilan di negara kita yang sudah ada.

Dengan diberikan kembali berbagai hak yang dimiliki oleh desa, tetapi kemudian dicabut oleh negara, dan dengan dipulihkan kembali lembaga-lembaga perdesaan yang tidak dapat berfungsi di bawah aturan UU. No. 5/1979 maka mudah-mudahan otonomi desa yang bersandarkan adat yang berlaku dapat mulai berjalan kembali.

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan kepincangan-kepincangan dalam pemulihan otonomi kepada desa disarankan atas dasar hasil survei tentang adat desa diadakan desa-desa percobaan (*pilot projects*), misalnya dua atau tiga desa di tiap-tiap propinsi.

OTONOMI	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ R.I. harus mengakui kedaulatan Masyarakat Adat untuk mengatur dirinya sendiri.</li><li>♦ Organisasi pemerintahan adat harus "terbebas" dari birokratisasi pemerintah dan negara.</li></ul>
HAK TANAH	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Pemerintah supaya menghentikan tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat adat.</li><li>♦ Pemerintah dituntut demilitarisasi kehidupan adat, termasuk pencabutan DOM.</li></ul>
DEMILITARISASI	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Hukum dan politik agraria harus dirombak total sehingga bisa melindungi hak-hak adat.</li><li>♦ Perlu demilitarisasi konflik-konflik agraria sehingga tidak menimbulkan ketakutan dalam proses-proses negosiasi.</li></ul>